



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BLORA
KOMITE MTsN BLORA**

Jl. Turirejo KM 0.5 Jepon Kab Blora, Telp. (0296) 525125 Kode Pos 58261

Nomor : 10/Kom-MTsN/IX/2022
Lamp : -
Hal : Tanggapan aduan masyarakat melalui LAPORGUB

16 September 2022

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di

Semarang

Assalamualaikum Wr Wb

Menanggapi aduan masyarakat yang disampaikan melalui laman Laporgub terkait bahwa” di sekolah anak saya MTs Negeri Blora, disuruh bayar yang katanya infaq senilai 450.000. pertahun. Bukannya SMP digratiskan “. Maka terhadap aduan tersebut yang pertama kami dari pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora menyampaikan ucapan terimakasih atas masukkannya. Selanjutnya kami memberikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut :

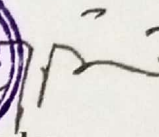
1. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite di madrasah, Komite MTs Negeri Blora berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang tersebut dalam :
 - a. Pasal 3
Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah.
 - b. pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 3, komite madrasah menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.
2. Untuk menindak lanjuti Program dan Kegiatan yang ada di MTs Negeri Blora terutama peningkatan kompetensi serta prestasi baik dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum, Kesiswaan, serta Sarana dan Prasarana Madrasah, maka kami selaku komite madrasah mendukung program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kami, sehingga mutu pelayanan pendidikan semakin meningkat.
3. Perlu kami sampaikan bahwa tenaga yang ada di MTs Negeri Blora 40 % adalah tenaga Non PNS/ASN yang tidak bisa di Biayai oleh DIPA / Anggaran APBN sehingga hanya bisa di danai oleh Anggaran komite.
4. Program, Kegiatan dan seluruh jenis pembiayaan yang ada di MTs Negeri Blora tidak semuanya dapat dibiayai oleh dana pemerintah baik melalui Anggaran DIPA atau APBN. Demi untuk meningkatkan Profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang rata – rata penghasilannya masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Blora, disamping itu kebutuhan pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang dibiayai oleh Anggaran DIPA sangatlah kecil dan tidak memadai, maka dari itu komite MTs Negeri Blora melalui tugas , fungsi dan kewenangan dan memperhatikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diajukan Madrasah melakukan Musyawarah / Rapat pleno komite dengan seluruh orang tua atau wali siswa untuk membantu kekurangan kebutuhan Madrasah tersebut. Dengan

berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 pada pasal II ayat 1 “ penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan / atau sumbangan “ selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa “ Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua atau/ wali peserta didik, kepala madrasah, dan atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat “.

5. Komite Madrasah MTs Negeri Blora memberi kemudahan bagi wali siswa atau orang tua Siswa yang kurang mampu atau hal lain diberikan keringanan atau di bebaskan dari sumbangan.

Demikian tanggapan kami dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ketua Komite,

Qrs. Parlan

